



PUTUSAN
Nomor 341/Pid.B/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RUSLI LA GAWI Alias ROY
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/tanggal lahir : 53 tahun /20 April 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Waihaong Kec. Sirimau Kota Ambon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020 ;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 341/Pid.B/2020/PN Amb tanggal 15 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 341/Pid.B/2020/PN Amb tanggal 15 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 341 /Pid.B/2020/PN.Amb



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RUSLI LA GAWI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja, menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**" sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang kami dakwakan dalam Tunggal
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) lembar kertas putih berisikan angka togel atau sering disebut bola jatuh
- 4 (empat) lembar kertas berisi prediksi angka togel
- 1 (satu) buah buku togel
- 1 (satu) buah pena merk Queen High Grad C 6000 warna ungu

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sejumlah Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah Hp Samsung Duos (tutup buka) warna putih

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni terdakwa

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan, Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutanya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **RUSLI LA GAWI alias ROY** pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dibulan Mei 2020 bertempat di kawasan Waihaong, kecamatan Sirimau kota Ambon, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya saksi FAUZY FIRMANSYAH dan saksi FADLUL TAWAINELLA (Anggota Polresta Ambon) mendapatkan informasi dari sumber yang dapat dipercayai bahwa sering dilakukan kegiatan permainan judi togel jenis kupon putih di kawasan Waihaong, selanjutnya setelah menerima informasi tersebut lalu aksi FAUZY FIRMANSYAH dan saksi FADLUL TAWAINELLA dengan dibekali Surat Perintah Tugas, lalu menuju ke lokasi yang dimaksud.
- Bahwa ketika aksi FAUZY FIRMANSYAH dan saksi FADLUL TAWAINELLA tiba di lokasi saat itu kedua saksi lalu mendapat informasi dari masyarakat setempat bahwa terdakwa sering membawakan buku kupon togel untuk dijual di lokasi waihaong tersebut sehingga sehingga saksi FAUZY FIRMANSYAH dan saksi FADLUL TAWAINELLA mencari keberadaan terdakwa dan mendapati terdakwa sementara berada di sekitar tower di Waihaong sementara berdiri selanjutnya terdakwa lalu diamankan dan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 341 /Pid.B/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengakui bahwa dirinya sebagai pengepul kupon togel putih yang mana profesi tersebut dijalankan sudah 2 (dua) tahun lebih dan buku buku kupon togel putih tersebut terdakwa ambil dari agen bernama sdr IS yang kemudian kupon togel putih lalu dibawa terdakwa untuk diserahkan hanya kepada 1 (satu) orang penjual saja yakni sdr Zulkifli yang saat itu sementara menjualkan kupon togel putih tersebut, selain itu terdakwa mengakui juga bahwa dirinya mendapatkan fee sebagai pengepul dari hasil penjualan kupon togel putih sebesar 25% dimana keuntungan yang terdakwa dapatkan berkisar hingga mencapai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila penjualan kupon togel berjalan baik dan laris namun apabila penjualan kupon togel putih terkadang juga tidak banyak sehingga keuntungan yang didapatkan terdakwa sehari bisa juga hanya sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saja.

- Bahwa pada saat terdakwa diamankan telah diamankan pula barang bukti berupa ; 1 (satu) rekapan buku kupon putih kertas togel yang sudah terjual dan berisikan angka dari pembeli tertulis AKLE dan angka angka, 1 (satu) lembar kertas putih panjang berisikan nomor nomor, 4 (empat) lembar kertas putih bertuliskan UCIL dan gambar gambar prediksi nomor togel, Uang sejumlah Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang mana uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang yang disita ditempat penjualan togel sedangkan uang Rp. 1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) merupakan uang yang disita dari saku terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) buah pena merk queens warna ungu.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa dirinya menjalankan profesi sebagai Pengantar kupon togel putih hanya sebagai sampingan saja dan karena terdakwa tergiur dengan keuntungan yang terdakwa dapatkan tersebut, selanjutnya terdakwa lalu dibawa ke kantor Polresta P. Ambon untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa ketika diinterogasi lebih lanjut di kantor Polresta Ambon mengenai perbuatan terdakwa dan saat itu terdakwa menjelaskan cara pemasangan angka pada kupon putih/togel bervariasi yaitu apabila peminat/pembeli memasang 2 angka dengan harga Rp.1000 maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000,- jika peminat/pembeli memasang 3 angka dengan harga Rp.1000 maka akan mendapat Rp.300.000,- sedangkan apabila peminat/pembeli memasang 4 angka dengan harga Rp.1000 maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.000.000,-

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 341 /Pid.B/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan yang menentukan hadiah dalam permainan ini adalah Bandar namun terdakwa tidak kenal dengan Bandarnya siapa karena terdakwa hanya mengambil kupon togel kosong dari sdr IS yang kemudian dibawa kepada sdr ZULKIFLI begitu juga apabila kupon togel tersebut sudah terjual nantinya baru terdakwa datang mengambil lagi untuk dikembalikan kepada sdr IS, dan apabila ada pembeli yang memasang angka/nomor togel beruntung maka sdr ZULKIFLI yang akan membayarkan dengan uang hasil penjualan togel yang ada pada dirinya tetapi apabila uang yang hasil penjualan togel yang ada pada sdr. ZULKIFLI tidak cukup untuk dibayarkan kepada pembeli yang menang taruhan maka sdr ZULKIFLI akan menghubungi langsung sdr IS selaku agen untuk menambahkan uang tersebut dan nantinya diberikan kepada pembeli yang beruntung.

- Bahwa terdakwa mengedarkan buku kupon putih/togel tanpa mendapat hak/ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FAUZY FIRMANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yaitu pada saat penangkapan, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi tahu dan mengerti di mintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan perkara perjudian togel kupon putih
 - Bahwa peristiwa perjudian yang Saksi maksudkan yaitu, penangkapan terhadap terdakwa RUSLI LA GAWI alias ROY karena dirinya terlibat dalam penjualan kupon putih / togel
 - Bahwa saksi sebagai anggota polri i telah mengamankan seorang penjual kupon judi jenis togel pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 (dua ribu dua puluh) sekitar Jam 21.30 Wit, di Waihaong Kec. Nusaniwe – Kota Ambon.Bahwa saat Saksi bersama saudara FADLUL TAWAINELLA mengamankan RUSLI LA GAWI Alias ROY saat itu sementara berdiri di sekitar lokasi yang tidak jauh dengan penjualan kupon putih dan menurut informasi yang saksi terima bahwa terdakwa merupakan pengepul atau orang yang mengantarkan buku kupon puth untuk dijualkan kepada masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dan pada saat itu kami mendapati barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas putih berisi angka togel atau sering disebut bola jatuh, 4 (empat) lembar kertas berisi prediksi angka togel, 1 (satu) buah buku togel merupakan barang bukti yang dibawa terdakwa untuk diserahkan kepada penjual kupon putih, selain itu telah kami temukan pula uang sejumlah Rp 1.680.000, (satu juta enam ratus delapan puluh ribu) dimana 9 (sembilan) lembar pecahan Rp. 1.000.000,-(serratus ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) Rp.10.000,(sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pena merk queen's high grad c 6000 warna ungu , sedangkan 1 (satu) buah HP Samsung DUOS (tutup buka) warna putih ditemukan pada diri terdakwa

- Bahwa terdakwa saat diamankan mengatakan pelaku selaku pengepul dalam peredaran penjualan kupon togel dan tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang, sehingga Saksi dan rekan FADLUL TAWAINELLA langsung mengamankan pelaku ke kantor Polresta Ambon Saat itu bersama barang bukti yang di temukan ketika kami menangkap dan mengamankan RUSLI LA GAWI Alias ROY yaitu : 1 (satu) lembar kertas putih berisi angka togel atau sering disebut bola jatuh, 4 (empat) lembar kertas berisi prediksi angka togel, 1 (satu) buah buku togel, dan uang sejumlah Rp 1.680.000, (satu juta enam ratus delapan puluh ribu) dimana 9 (sembilan) lembar pecahan Rp. 1.000.000,-(serratus ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) Rp.10.000,(sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Samsung DUOS (tutup buka) warna putih dan 1 (satu) buah pena merk queen's high grad c 6000 warna ungu

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan kepada Saksi sekarang ini, berupa 1 (satu) lembar kertas putih berisi angka togel atau sering disebut bola jatuh, 4 (empat) lembar kertas berisi prediksi angka togel, 1 (satu) buah buku togel, dan uang sejumlah Rp 1.680.000, (satu juta enam ratus delapan puluh ribu) dimana 9 (sembilan) lembar pecahan Rp. 1.000.000,-(serratus ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) Rp.10.000,(sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Samsung DUOS (tutup buka) warna putih dan 1 (satu) buah pena merk queen's high grad c 6000 warna ungu adalah barang bukti yang turut saksi dan rekan FADLUL amankan bersama terdakwa

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 341 /Pid.B/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengedarkan buku kupon putih/togel tanpa mendapat hak/ijin dari pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.
- 2. FADLUL TAWAINELLA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yaitu pada saat penangkapan, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi tahu dan mengerti di mintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan perkara perjudian togel kupon putih
 - Bahwa peristiwa perjudian yang Saksi maksudkan yaitu, penangkapan terhadap terdakwa RUSLI LA GAWI alias ROY karena dirinya terlibat dalam penjualan kupon putih / togel
 - Bahwa saksi sebagai anggota polri i telah mengamankan seorang penjual kupon judi jenis togel pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 (dua ribu dua puluh) sekitar Jam 21.30 Wit, di Waihaong Kec. Nusaniwe – Kota Ambon. Bahwa saat Saksi bersama saudara FADLUL TAWAINELLA mengamankan RUSLI LA GAWI Alias ROY saat itu sementara berdiri di sekitar lokasi yang tidak jauh dengan penjualan kupon putih dan menurut informasi yang saksi terima bahwa terdakwa merupakan pengepul atau orang yang mengantarkan buku kupon putih untuk dijualkan kepada masyarakat umum dan pada saat itu kami mendapati barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas putih berisi angka togel atau sering disebut bola jatuh, 4 (empat) lembar kertas berisi prediksi angka togel, 1 (satu) buah buku togel merupakan barang bukti yang dibawa terdakwa untuk diserahkan kepada penjual kupon putih, selain itu telah kami temukan pula uang sejumlah Rp 1.680.000, (satu juta enam ratus delapan puluh ribu) dimana 9 (sembilan) lembar pecahan Rp. 1.000.000,-(serratus ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) Rp.10.000,(sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pena merk queen's high grad c 6000 warna ungu , sedangkan 1 (satu) buah HP Samsung DUOS (tutup buka) warna putih ditemukan pada diri terdakwa
 - Bahwa .terdakwa saat diamankan mengatakan pelaku selaku pengepul dalam peredaran penjualan kupon togel dan tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang, sehingga Saksi dan rekan FAUZY FIRMANSYAH langsung mengamankan pelaku ke kantor Polresta Ambon Saat itu bersama barang

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 341 /Pid.B/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang di temukan ketika kami menangkap dan mengamankan RUSLI LA GAWI Alias ROY yaitu : 1 (satu) lembar kertas putih berisi angka togel atau sering disebut bola jatuh, 4 (empat) lembar kertas berisi prediksi angka togel, 1 (satu) buah buku togel, dan uang sejumlah Rp 1.680.000, (satu juta enam ratus delapan puluh ribu) dimana 9 (sembilan) lembar pecahan Rp. 1.000.000,-(serratus ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) Rp.10.000,(sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Samsung DUOS (tutup buka) warna putih dan 1 (satu) buah pena merk queen's high grad c 6000 warna ungu

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan kepada Saksi sekarang ini, berupa 1 (satu) lembar kertas putih berisi angka togel atau sering disebut bola jatuh, 4 (empat) lembar kertas berisi prediksi angka togel, 1 (satu) buah buku togel, dan uang sejumlah Rp 1.680.000, (satu juta enam ratus delapan puluh ribu) dimana 9 (sembilan) lembar pecahan Rp. 1.000.000,-(serratus ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) Rp.10.000,(sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Samsung DUOS (tutup buka) warna putih dan 1 (satu) buah pena merk queen's high grad c 6000 warna ungu adalah barang bukti yang turut saksi dan rekan FAUZY FIRMANSYAH amankan bersama terdakwa
- Bahwa terdakwa mengedarkan buku kupon putih/togel tanpa mendapat hak/ijin dari pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi karena turut terlibat dalam melakukan penjualan kupon puith/togel yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 21.30 wit bertempat di Waihaong, kecamatan Sirimau kota Ambon.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa awalnya sebelum penangkapan terdakwa baru saja selesai membawakan buku kupon putih dari sdr IS sebagai AGen kemudian kupon tersebut terdakwa bawa kepada sdr ZULKIFLI untuk dijualkan kepada masyarakat umum.
- Bahwa selain buku kupon putih togel yang terdakwa berikan kepada sdr ZULKIFLI untuk dijual saat itu terdakwa juga memberikan 1 (satu) lembar

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 341 /Pid.B/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas putih panjang berisikan angka angka berupa nomor prediksi dan 4 (empat) kertas putih bertuliskan UCIL adalah pemberian terdakwa kepada sdr ZULKIFLI

- Bahwa terdakwa saat diamankan oleh petugas Kepolisian yang ditemukan pada diri terdakwa hanya 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih,
- Bahwa terdakwa mendapatkan buku kupon putih/togel dari sdr. IS yang berperan sebagai Agen, sedangkan peran terdakwa adalah sebagai pengepul dan terdakwa biasanya mendapatkan fee dari penjualan kupon putih/togel tersebut sebesar 25%.
- Bahwa terdakawa menggeluti sebagai Pengepul dalam penjualan kupon putih telah berlangsung selama 2 (dua) tahun dan terdakwa tahu cara cara pemasangan angka pada kupon putih/togel berfariasi yaitu apabila peminat/pembeli memasang 2 angka dengan harga Rp.1000 maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000,- jika peminat/pembeli memasang 3 angka dengan harga Rp.1000 maka akan mendapat Rp.300.000,- sedangkan apabila peminat/pembeli memasang 4 angka dengan harga Rp.1000 maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.000.000,- sedangkan yang menentukan hadiah dalam permainan ini adalah Bandar namun terdakwa tidak kenal dengan Bandarnya siapa karena terdakwa hanya mengambil kupon togel kosong dari sdr IS yang kemudian dibawa kepada sdr ZULKIFLI begitu juga apabila kupon togel tersebut sudah terjual nantinya baru terdakwa datang mengambil lagi untuk dikembalikan kepada sdr IS, dan apabila ada pembeli yang memasang angka/nomor togel beruntung maka sdr ZULKIFLI yang akan membayarkan dengan uang hasil penjualan togel yang ada pada dirinya tetapi apabila uang yang hasil penjualan togel yang ada pada sdr. ZULKIFLI tidak cukup untuk dibayarkan kepada pembeli yang menang taruhan maka sdr ZULKIFLI akan menghubungi langsung sdr IS selaku agen untuk menambahkan uang tersebut dan nantinya diberikan kepada pembeli yang beruntung.
- Bahwa benar untuk mengetahui pemenang permainan judi toto gelap (togel) tersebut adalah apabila angka / nomor yang keluar sama dengan angka / nomor undian yang dipasangkan oleh pembeli / penombok judi togel tersebut maka pembeli/ penombok tersebut dinyatakan sebagai pemenangnya dan berhak menerima hadiah dari Bandar melalui agen-agensya atau pengepulnya ataupun dari terdakwa selaku pengecernya dengan perhitungan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 341 /Pid.B/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika cocok 2 (dua) angka mendapat 60 kali lipat dari jumlah uang tombakan / taruhannya, (Rp. 60.000.-).
- Jika cocok 3 (tiga) angka mendapat 300 kali lipat dari jumlah uang tombakan / taruhannya, (Rp. 300.000.-).
- Jika cocok 4 (empat) angka mendapat 2000 kali lipat dari jumlah uang tombakan / taruhannya, (Rp. 2.000.000.-).
- Bahwa benar Jika nomor / angka yang dipasang oleh para pembeli / penombok tidak cocok dengan nomor undian yang keluar maka bandar yang dinyatakan sebagai pemenangnya dan uang taruhan menjadi hak Bandar namun terdakwa tidak tahu siapa bandarnya.
- Bahwa judi togel tersebut memakai uang sebagai taruhannya dan dijual seharga Rp 1000.- (seribu rupiah) perlembarannya serta bersifat untung-untungan saja dan Siapa saja dapat/boleh membelinya.
- Bahwa terdakwa mengedarkan buku kupon putih/togel tanpa mendapat hak/ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) lembar kertas putih berisikan angka togel atau sering disebut bola jatuh
- 4 (empat) lembar kertas berisi prediksi angka togel
- 1 (satu) buah buku togel
- 1 (satu) buah pena merk Queen High Grad C 6000 warna ungu
- Uang sejumlah Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Hp Samsung Duos (tutup buka) warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di Kawasan Waihaong, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Terdakwa telah ditangkap karena melakukan perjudian ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 341 /Pid.B/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja
3. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah selaku subyek hukum, baik orang atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan adalah Terdakwa sendiri dan setelah ditanyakan identitasnya mengaku bernama RUSLI LA GAWI Alias ROY yang sepanjang persidangan perkara ini dilangsungkan, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan dan sikap Terdakwa yang telah dewasa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan secara baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada definisi yang baku atau rumusan yang jelas apa yang dimaksud dengan sengaja, namun di dalam Memori Van Toelichting, dimana yang dimaksud dengan sengaja sebagai menghendaki dan mengetahui (Willen dan Wetten) dengan demikian dengan sengaja dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diartikan perbuatan itu dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan yang dikehendaki.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di Kawasan Waihaong, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Terdakwa telah ditangkap karena melakukan perjudian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi FAUZY FIRMANSYAH dan saksi FADLUL TAWAINELLA dapat diketahui awalnya saksi FAUZY FIRMANSYAH dan saksi FADLUL TAWAINELLA (Anggota Polresta Ambon) mendapatkan informasi dari informan bahwa sering dilakukan kegiatan permainan judi togel jenis kupon putih di kawasan Waihaong, selanjutnya setelah menerima informasi tersebut lalu saksi FAUZY FIRMANSYAH dan saksi FADLUL TAWAINELLA langsung ke lokasi dan di lokasi di dapat informasi juga Terdakwa sering menjual kupon togel sehingga saat Terdakwa sementara berada di sekitar tower di Waihaong Terdakwa langsung diamankan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi –saksi dalam persidangan dapat diketahui Terdakwa sebelum penangkapan Terdakwa baru saja Terdakwa selesai mengambil buku kupon putih dari sdr IS sebagai Agen yang Terdakwa bawa kepada sdr ZULKIFLI untuk dijualkan kepada masyarakat umum karena Terdakwa sebagai pengepul dan Terdakawa menggeluti sebagai Pengepul dalam penjualan kupon putih telah berlangsung selama 2 (dua) tahun dan mendapatkan fee sebagai pengepul dari hasil penjualan kupon togel putih sebesar 25%, begitu juga dari keterangan Terdakwa dapat diketahui cara pemasangan angka pada kupon putih/togel bervariasi yaitu apabila peminat/pembeli memasang 2 angka dengan harga Rp.1000 maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000,- jika peminat/pembeli memasang 3 angka dengan harga Rp.1000 maka akan mendapat Rp.300.000,- sedangkan apabila peminat/pembeli memasang 4 angka dengan harga Rp.1000 maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.000.000,- dan yang menentukan hadiah dalam permainan ini adalah Bandar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas telah nyata Terdakwa secara sadar melakukan permainan judi togel dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi ;

A.d.3. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 341 /Pid.B/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara ;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternative dan tidak harus dibuktikan semua ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas Terdakwa sebelum ditangkap baru saja Terdakwa selesai mengambil buku kupon putih dari sdr IS sebagai Agen yang Terdakwa bawa kepada sdr ZULKIFLI untuk dijualkan kepada masyarakat umum karena Terdakwa sebagai pengepul dan Terdakwa menggeluti sebagai Pengepul dalam penjualan kupon putih telah berlangsung selama 2 (dua) tahun dan mendapatkan fee sebagai pengepul dari hasil penjualan kupon togel putih sebesar 25%;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas telah nyata Terdakwa telah turut serta dalam perusahaan perjudian dan memberi kesempatan untuk main judi, demikian unsur Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terkait permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan, Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, hal mana oleh Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 341 /Pid.B/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) lembar kertas putih berisikan angka togel atau sering disebut bola jatuh, 4 (empat) lembar kertas berisi prediksi angka togel, 1 (satu) buah buku togel, 1 (satu) buah pena merk Queen High Grad C 6000 warna ungu berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan Terdakwa maka dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang sejumlah Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara, dan 1 (satu) buah Hp Samsung Duos (tutup buka) warna putih dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan Terdakwa yang menimbulkan keresahan dimasyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat 1 Ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RUSLI LA GAWI Alias ROY tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) lembar kertas putih berisikan angka togel atau sering disebut bola jatuh
 - 4 (empat) lembar kertas berisi prediksi angka togel

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 341 /Pid.B/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku togel

- 1 (satu) buah pena merk Queen High Grad C 6000 warna ungu

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sejumlah Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah Hp Samsung Duos (tutup buka) warna putih

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020, oleh Felix Ronny Wuisan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Esau Yarisetou, S.H., dan Julianti Wattimury, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova J.C. Melatunan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esau Yarisetou, S.H.

Felix Ronny wuisan, S.H., M.H

Julianti Wattimury, S.H.

Panitera Pengganti,

Nova J. C. Melatunan, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 341 /Pid.B/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)